



PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PARA NARAPIDANA DI LAPAS (LEMBAGA PEMASYARAKATAN) KELAS II B PURWODADI

Khadis Khoerudin¹, Dr. YB. Irpan, S.H.,M.H.², Waluyo Slamet Pradoto, S.H.,M.H.³
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah Pemuda No 18
Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670
khadisjaya47@gmail.com
NO HP . 081575484959

Abstrak

Karya ilmiah Penelitian yang berjudul “pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi” pembebasan bersyarat adalah bebannya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari Sembilan bulan. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di tetapkan oleh peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 07 tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi dan untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan pembebasan bersyarat dan untuk mengetahui Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pada saat pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan/sosiologis yaitu mengumpulkan data secara langsung dengan cara wawancara kepada pegawai lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi. Dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan yaitu normatif. Yaitu pendekatan yang penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II B purwodadi hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat telah dijalankan/diberikan kepada narapidana setelah narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



undangan, dengan beberapa hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembebasan bersyarat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata kunci : Narapidana, Pembebasan Bersyarat.

Abstract

The research entitled "implementation of granting parole to convicts at the class II B correctional institution (lapas) purwodadi. The implementation of parole is the release of prisoners after serving at least two thirds, the sentence period is not less than two thirds and nine months. Conditional release can be granted. To prisoners as long as they fulfill the requirements set by the minister of human rights and human rights regulation number 07 of 2022.

This thesis research aims to determine the implementation of granting parole in the class II B purwodadi correctional institution (prison) and to determine the obstacles to the implementation of parole and to determine the efforts made to overcome obstacles during parole in the correctional institution (prison) class II B purwodadi.

The type of research in this research is field/sociological research, namely collecting data directly by interviewing employees of the class II B purwodadi correctional institution (prison) and the approach method used in this research is a statutory approach and literature study, namely normative. This a research approach that prioritizes legal materials in the form of statutory regulations and literature studies of books and literature related to the research title. Data sources use primary data and secondary data.

Based on the results of the research and discussions that have been carried out, at the class II B purwodadi correctional institution the results show that the implementation of conditional release has been granted to convicts, as long as the convicts have fulfilled the requirements that have been determined based on statutory regulations, with several obstacles that occur, namely internal factors and external factors.

Keywords : Prisoner, Parole

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang diatur didalam undang-undang dasar 1945 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, yang Dimana Tindakan pemerintahan maupun lembaga lain termasuk warga Masyarakat harus berdasarkan hukum.(Suyanto.,2016)

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan Masyarakat lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan dengan adanya norma-norma atau aturan yang menjadi Batasan seseorang dalam bertindak agar tidak menjadi sebuah kekacauan. Salah norma tersebut yaitu norma hukum. Norma hukum bersifat memaksa dan mengikat, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi pidana ataupun denda. Menurut pasal 10 KUHP ada beberapa jenis pidana yang dapat dikenakan seseorang, jenis-jenis pidana ini berlaku juga delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim, pidana tambahan dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. (Rohadiyah dan Salim.,2017)

Hukum pidana sebagai pranata yang mengatur Masyarakat, dan mempunyai tugas untuk menentukan garis batas antara perbuatan yang dikualifikasi sesuai dengan hukum pidana dan perbuatan yang di diskualifikasi sesuai dengan hukum pidana dan perbuatan yang melawan hukum pidana diberikan ancaman pidana, oleh sebab itu berdasarkan kewenangan negara para penegak hukum dapat diajukan tuntutan hukum dan Keputusan menurut cara-cara tertentu sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Bagi seseorang (si pelanggar) yang dijatuhi putusan pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.

Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak seseorang narapidana pasal 9 dan 10 merumuskan sebagai berikut. Narapidana berhak :

- a. Menjalani ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik jasmani maupun Rohani.
- c. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta mengembangkan potensi.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti media massa yang tidak dilarang.
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaraan, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan Masyarakat.

Pasal 10

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :

- a. Remisi
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
- d. Cuti bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Pembebasan bersyarat dan atau
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari ketentuan diatas bahwa salah satu hak dari narapidana adalah memperoleh pembebasan bersyarat.

Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah pasal 86 peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 07 tahun 2022 yang menyatakan bahwa orang yang dihukum atau penjara dapat dilepaskan dengan perjanjian. Bila melalui 2/3 bagian dari hukuman yang sebelumnya atau paling sedikit 9 bulan dari pada itu. Pada hakikatnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana adalah hadiah remisi dari negara bagi narapidana untuk bebas terlebih dahulu dari masa hukumannya yang sebenarnya.



B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang besar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Menurut Peter Muhammad Marzuki penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021, p.35). Dalam penelitian ini yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder dahulu untuk kemudian dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi para narapidana lembaga pemasyarakatan kelas II B purwodadi. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan kelas II B purwodadi dan apa hambatan-hambatan saat pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maksud dari penelitian deskriptif suatu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maka dari itu penelitian dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil penelitian sesuai yang diinginkan dalam mengkaji pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi para narapidana di lapas kelas II B purwodadi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat internet atau dokumen. Data primer meliputi hasil wawancara secara langsung dengan narasumber, sedangkan data sekunder tersebut meliputi kitab undang-undang pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana serta bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum kualitatif. Dengan demikian selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. pelaksanaan pemberian pembebasan bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus sebagai narapidana untuk dibangun dan dididik agar bangkit dan menjadi lebih baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina dan dididik adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan Sejahtera didalam Masyarakat nantinya, dan selanjutnya berpotensi tinggi untuk menjadi manusia yang berpotensi tinggi yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi di kehidupan bermasyarakat nantinya.

Menurut bapak Aris Munandar selaku kasubsi regmbimkemas lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi, mengenai proses pemberian pembebasan bersyarat, beliau mengatakan bahwa : pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (Sembilan) bulan dengan ketentuan narapidana telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 15-16 KUHP. Lebih lanjut bapak Aris Munandar mengatakan bahwa program pembebasan bersyarat (PB) di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi ingin menumbuhkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara narapidana dengan Masyarakat serta untuk pencapaiantujuan pembinaan, maka lapas kelas II B purwodadi menerapkan program pemberian pembebasan bersyarat bagi para narapidana-narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat substantif maupun syarat administratif.

Ada 4 tahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat bagi para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi, sebagai berikut :

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



1. Tahap I tentang pembinaan narapidana
2. Tahap II pemenuhan persyaratan
3. Tahap III penerbitan surat Keputusan (sk) pembebasan bersyarat
4. Tahap IV bimbingan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat oleh BAPAS

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi dan cara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi dengan bapak Aris Munandar selaku kasubsi regbimkemas menurut bapak Aris munandar selaku kasubsi regbimkemas hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemberian pembebasan bersyarat yaitu ada 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal :

- A. Faktor internal yaitu merupakan faktor-faktor penghambat yang terjafi akibat kesalahan-kesalahan narapidana pada saat di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B , seperti :
 1. Narapidana pada saat menunggu proses pembebasan bersyarat terkadang ada yang melanggar aturan disiplin di dalam lapas kelas II B purwodadi/dapat penghukuman tata tertib/register f.
- B. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor penghambat yang terjadi diluar lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi, seperti :
 1. Pihak keluarga dan Masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena malu dan merasa tercemar
 2. Keluarga inti/tidak ada penjamin dari keluarga narapidana. Kendala penjamin dari pihak keluarga narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat
 3. Izin tidak diberikan oleh rt hingga keoala desa atau lurah tempat tinggal narapidana



4. Tahapan dalam proses pembebasan bersyarat membutuhkan waktu yang cukup lama/bisa cepat asal persyaratan yang sesuai dan cepat dengan syarat-syarat pembebasan bersyarat.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi.

1. Upaya untuk mengatasi hambatan faktor internal

Narapidana pada saat menunggu proses pembebasan bersyarat terkadang ada yang melanggar aturan disiplin di dalam lapas kelas II B purwodadi./dapat penghukuman tata tertib/register f.

Bagi narapidana khususnya agar selalu memperhatikan dan benar-benar patuh dengan segala aturan disiplin yang berlaku di dalam Lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi sehingga dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat yang sudah berjalan tidak ada pembatalan dikarenakan akibat kesalahan narapidana yang melanggar aturan didalam Lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi. Narapidana harus benar-benar menyadari bahwa pengusulan pembebasan bersyarat memang benar diberikan oleh narapidana yang patuh dan memberikan perubahan baik pada saat menjalani masa pidana di dalam Lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi.

2. Upaya untuk mengatasi hambatan faktor eksternal
 - a. Untuk mengatasi bagi pihak keluarga dan Masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan tercemar.
Dalam hal ini untuk mengatasi pihak keluarga dan Masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana seharusnya keluarga dan Masyarakat mau menerima dan ikut memberikan bimbingan bagi narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat agar setiap narapidana benar-benar dianggap masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan Masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya yang berubah menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dari yang tidak baik, memperbaiki diri dan tidak



mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh Masyarakat dan berperan aktif dalam Pembangunan dan secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

- b. Upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada keluarga inti/tidak ada penjamin dari keluarga narapidana. Kendala penjamin dari pihak keluarga narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat.

Faktor untuk mengatasi hambatan ini untuk keluarga inti yang tidak ada penjamin dari keluarga narapidana penjamin narapidana tetapi tanpa ada penjamin dari pihak keluarga dan tidak diterimanya narapidana oleh Masyarakat sekitar akan membuat narapidana biarpun mengalami perubahan yang sangat baik dan memang pantas diusulkan untuk pembebasan bersyarat tetapi tidak ada penjamin dari pihak keluarganya usulan pembebasan bersyarat pun bisa dibatalkan akan tetapi bisa diusulkan yaitu dengan penjamin pembimbing kemasyarakatan dari keluarga penjamin.

- c. Upaya untuk mengatasi izin yang tidak diberikan oleh RT hingga kepala desa atau lurah tempat tinggal narapidana.

Adanya penjelasan dan pengarahan terhadap pemerintah setempat bahwa program pembebasan bersyarat adalah program yang tujuannya sama-sama membuat narapidana menjadi manusia yang baik dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi negara dan Masyarakat serta dalam pelaksanaannya sudah ada pihak BAPAS yang mengawasi narapidana yang diberi pembebasan bersyarat tersebut jadi tetap ada tanggung jawab penuh terhadap narapidana tersebut dari pihak BAPAS. Maka tidak ada salahnya memberikan kesempatan bagi narapidana untuk membuktikan bahwa seorang narapidana tidak seterusnya akan berbuat jahat tetapi bisa juga berubah menjadi lebih baik, dalam hal ini dibutuhkan juga Kerjasama baik institusi terkait dan pemerintah Tingkat desa hingga pemerintah Tingkat pusat agar benar-benar menjamin hak asasi manusia bagi siapapun termasuk narapidana atau maupun mantan narapidana.



- d. Upaya untuk mengatasi tahapan dalam proses pembebasan bersyarat membutuhkan waktu yang cukup lama /bisa cepat asal persyaratan yang sesuai dan cepat dengan dengan syarat-syarat pembebasan bersyarat.

Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses pembebasan bersyarat dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar menjadi hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi agar cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat. Dan untuk narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat segera bisa mengurus syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat agar untuk proses pembebasan bersyarat bisa ceapat dilaksanakan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi mengenai tentang pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi para narapidana di lapas kelas II B purwodadi, penulis menyimpulkan ada 4 (empat) tahapan tentang proses pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di lapas kelas II B purwodadi, yaitu tahap 1 (satu) tentang pembinaan terhadap narapidana sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat. Tahap 2 (dua) yaitu tentang pemenuhan persyaratan. Tahap 3 (tiga) yaitu tentang penerbitan surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat. Tahap 4 (empat) yaitu tentang bimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat oleh bapas.

Peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bersyarat saat ini yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No 07 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti



bersyarat sudah menjadi acuan dan sudah di jalankan di lapas kelas II B purwodadi. Pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh lembaga pemasyarakatan kelas II B purwodadi sudah berhasil dilakukan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi dibedakan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dan cara untuk mengatasi hambatan-hambatannya.

Faktor internal sebagai berikut :

Narapidana pada saat menunggu proses pembebasan bersyarat terkadang ada yang melanggar aturan disiplin di dalam lapas kelas II B purwodadi,/dapat penghukuman tata tertib/register f.

Bagi narapidana khususnya agar selalu memperhatikan dan benar-benar patuh dengan segala aturan disiplin yang berlaku di dalam Lembaga pemsyaratakan (lapas) kelas II B purwodadi.

Faktor eksternal sebagai berikut :

- a. Pihak keluarga dan Masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan tercemar.

Untuk mengatasi bagi pihak keluarga dan Masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan tercemar.

keluarga dan Masyarakat mendapatkan arahan dan bimbingan dari pihak lapas menjelaskan mengenai pentingnya pembebasan bersyarat agar narapidana dapat diterima Kembali lagi ke dalam Masyarakat agar setiap narapidana memang benar-benar dianggap masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan Masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya yang berubah menjadi manusia yang baik, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dari yang tidak baik,

- b. Keluarga inti,/tidak ada penjamin dari pihak keluarga narapidana.
Kendala penjamin dari pihak keluarga narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat.



untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada keluarga inti/tidak ada penjamin dari keluarga narapidana. Kendala penjamin dari pihak keluarga narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat.

Upaya untuk mengatasi dari pihak keluarga inti narapidana tidak ada penjaminnya, Upaya untuk mengatasi hambatan saat keluarga inti tidak ada penjamin narapidana yaitu dengan cara adanya penjamin pembimbing kemasyarakatan dari keluarga penjamin.

- c. Izin tidak diberikan oleh rt hingga kepala desa atau lurah tempat tinggal narapidana.

Upaya untuk mengatasi izin yang tidak diberikan oleh RT hingga kepala desa atau lurah tempat tinggal narapidana.

Adanya penjelasan dan pengarahan terhadap pemerintah setempat bahwa program pembebasan bersyarat adalah program yang tujuannya sama-sama membuat narapidana menjadi manusia yang baik dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi negara dan Masyarakat serta dalam pelaksanaannya sudah ada pihak BAPAS yang mengawasi narapidana yang diberi pembebasan bersyarat tersebut jadi tetap ada tanggung jawab penuh terhadap narapidana tersebut dari pihak BAPAS. Maka tidak ada salahnya memberikan kesempatan bagi narapidana untuk membuktikan bahwa seorang narapidana tidak seterusnya akan berbuat jahat tetapi bisa juga berubah menjadi lebih baik, dalam hal ini dibutuhkan juga Kerjasama baik inistitusi terkait dan pemerintah Tingkat desa hingga pemerintah Tingkat pusat agar benar-benar menjamin hak asasi manusia bagi siapapun termasuk narapidana atau maupun mantan narapidana.

- d. Tahapan dalam proses pembebasan bersyarat membutuhkan waktu yang cukup lama/bisa cepat asal persyaratan yang sesuai dengan syarat-syarat pembebasan bersyarat.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tahapan dalam proses pembebasan bersyarat yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses administrasi proses yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses pembebasan bersyarat dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang



harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi pada cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat

SARAN

1. Kepada narapidana

Kepada narapidana agar selalu mematuhi aturan disiplin yang ada di dalam lapas dan menjaga ketertiban lingkungan lapas. Perlunya sosialisasi kepada seluruh narapidana agar mengetahui tahapan-tahapan dengan benar dalam proses pemberian pembebasan bersyarat.

2. Kepada petugas/pegawai lapas

Perlu adanya sosialisasi Kembali agar narapidana lebih disiplin dan berhati-hati mengenai pelanggaran yang dapat menghilangkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Untuk menunjang profesionalisme dan kualitas ditingkatkan juga kesejahteraan petugas/pegawai lapas agar tidak terjadi kejenuhan dan dapat meningkatkan kinerja pegawai Lembaga pemasyarakatan (lapas).

Peningkatan koordinasi antar instansi terkait, pentingnya meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan kooperatif. Diharapkan dapat mempermudah proses birokrasi dan administrasi, menghasilkan efisiensi, dan mempercepat proses pemberian pembebasan bersyarat secara keseluruhan

3. Kepada Masyarakat

Peningkatan pengetahuan kepada Masyarakat hingga pemerintah Tingkat desa yang dimulai dari hingga kepala desa agar Masyarakat lebih memahami arti pentingnya program pembebasan bersyarat, terutama dilingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Purnomo, 1986, *pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*, Yogyakarta Universitas Gadjah Mada

Dedi Ismatullah, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka setia

J.E Jonkers, 1946, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta, PT Bina Aksara

Josendi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta, Prenada Media Group

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Politik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika

Redaksi ras, 2010, *tip hukum praktis menghadapi kasus hukum pidana*, Jakarta, raih asa sukses

Rohadiyah dan salim, 2017, *hukum pidana khusus*, depok, raja grafindo persada

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung Widya Padjajaran

JURNAL

Cita Anggraeni Puspitasari, 2018, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Panorama Hukum

Aldi Romadhani, DKK, 2023 *Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan*, Riau, Journal Of Sharia And Law

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan
Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 07 tahun 2022 tentang pembebasan bersyarat

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :